

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA INSTANSI
PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BULUNGAN
(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019)**



SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

ZULFIQRI RIDHAIN

NPM. 201651086

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Zulfiqri Ridhain
NPM : 201651086
Program Studi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BULUNGAN (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulungan Tahun 2019)** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

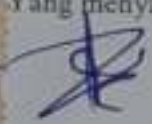
Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 16 Oktober 2020

Yang menyatakan,




Zulfiqri Ridhain
NPM. 201651086

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN
DI KABUPATEN BULUNGAN
(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019)

DISUSUN OLEH : ZULFIORI RIDHAIN
NPM. 201651086

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

1. Ketua/Penguji 1 Wempi Feber, S. Sos, M. Si
NIDN. 1113027101
2. Sekretaris/Penguji 2 Budi Mulyadi, S.I.P., M.L.P
NIDN. 1108047601
3. Pembimbing/Penguji 3 Irsyad Sudirman, S.I.P., M.L.P.
NIDN. 1103017701

1.
2.
3.

Tanjung Selor, 24 Januari 2022

Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan


Irsyad Sudirman, S.I.P., M.L.P.
NIDN. 1103017701

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Instansi Pemerintah dan Perusahaan Di Kabupaten Bulungan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulungan Tahun 2019)” ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Abdul Jabarsyah, M. Sc., selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Irsyad Sudirman, S.I.P, M.I.P, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi;
3. Bapak Syaini, S. Sos., M.I.P, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
4. Bapak Wempi Feber, S. Sos, M. Si selaku penguji 1 dan Bapak Budi Mulyadi S.I.P., M. I.P selaku penguji 2;
5. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
6. Kedua orangtua dan saudara-saudaraku tercinta;
7. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulungan beserta seluruh jajarannya;
8. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 24 Januari 2022

Penulis

Zulfiqri Ridhain

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BULUNGAN
(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019)**

Oleh :

ZULFIQRI RIDHAIN

NPM. 201651086

**Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitasa Kaltara**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019, serta Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisa kualitatif jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

Sampel penelitian diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan jumlah informan penelitian sebanyak 13 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Model analisis data Model Interaktif atau Model Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahapan kegiatan yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap display data (penyajian data), dan tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan. Tinjauan bahaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019, Indikator Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diketahui bahwa dalam penerapan implemtasi undang-undang pengelolaan zakat merupakan legalitas baznas dalam melakukan pengelolaan ZIS, berdasarkan indicator penelitian dalam pendayagunaan zakat sudah sangat sesuai dengan realisasi penggunaan harta zakat, dalam pendistribusian yang sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan oleh baznas kabupaten bulungan, dalam upaya pendayaguna zakat masih kurangnya kesadaran umat dalam melakukan pembayaran zakat. faktor pendukung adanya alokasi dana dari pemerintah daerah dalam pembiayaan oprasional baznas, dan factor penghambat masih kurangnya SDM dalam pengelolaan Baznas kabupaten Bulunga.

Kata Kunci: implementasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 23 YEAR 2011
CONCERNING ZAKATMANAGEMENT IN BAZNAS BULUNGAN
REGENCY IN 2019**

(study one the national baznas of bulungan regency in 2019)

By :

ZULFIQRI RIDHAIN

NPM. 201551026

**State Administration Study Program
Faculty Of Social and Political Science
Kaltara University**

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management in the National Baznas of Bulungan Regency in 2019, and what are the inhibiting and supporting factors in its implementation. The method used in this research is descriptive method using qualitative analysis. This type of descriptive qualitative research is a research method based on the philosophy of positivism, used to examine the condition of natural objects.

The research sample was obtained in this study using a purposive sampling technique. While the number of research informants as many as 13 people. The data analysis used in this research is the analysis of the Interactive Model data analysis model or the Miles and Huberman Model which consists of 4 stages of activity, namely the data collection stage, the data reduction stage, the data display stage (data presentation), and the verification and conclusion stages. how to implement Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat at the National Baznas of Bulungan Regency in 2019, Indicators of Zakat Management Article 1 Paragraph 1, Collection, Distribution and Utilization of Zakat.

Based on the results of the research and discussion conducted, it is known that in the implementation of the implementation of the zakat management law, it is the legality of national baznas in managing ZIS. by the Bulungan Regency Baznas, in an effort to utilize zakat, there is still a lack of awareness of the people in paying zakat. The supporting factor is the allocation of funds from the local government in the operational financing of Baznas, and the inhibiting factor is the lack of human resources in the management of the Bulunga Regency Baznas.

Keywords: implementation, collection, distribution, utilization of zakat

RIWAYAT HIDUP

ZULFIQRI RIDHAIN, lahir pada tanggal 27 Mei 1995 di Tanjung Selor, merupakan anak pertama dari pasangan suami istri bernama Bapak Muhammad Ridwan dan Ibu Ainun Jariah.

Pada tahun 2007 memulai pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP di Negeri 7 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan kembali pendidikan formal untuk jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2012.

Pada pertengahan tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan formal jenjang perguruan tinggi di Universitas Kaltara di Tanjung Selor dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEABSAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN BERITA ACARAUJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
DAFRAT RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Teoritis.....	9
1. Implementasi Kebijakan	9
2. Zakat berdasarkan Persefektif undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat	10
a. Zakat Profesi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011	10
b. Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	13
3. Lembaga Pengelolaan Zakat	13
a. Badan Amil Zakat Nasional	13
1. Lembaga Amil Zakat Nasional	13
2. Lembaga Amil Zakat nasional Provinsi	16
3. Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota	17
4. Lembaga Amil Zakat (LAZ)	18
B. Penelitian Terdahulu	21
C. Alur Pikir	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Penetapan Lokasi Penelitian	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Pemilihan Imporman	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30

F. Analisis Data	32
------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Profil Kabupaten Bulungan	35
a. Sejarah Singkat Kabupaten Bulungan	35
b. Kondisi Wilayah kabupaten Bulungan	36
2. Profil Baznas kabupaten Bulungan	37
a. Sejarah Singkat Baznas	37
b. Kerangka pengelolaan zakat	39
c. Sistem Pelaporan	40
c. Urgensi Rencana Strategi Baznas	40
d. Visi dan Misi	43
e. Struktur Organisasi Baznas	44
B. Karakteristik Informan	44
1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	44
2. Karakteristik Berdasarkan Usia	45
3. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
C. Data Fokus Penelitian	46
D. Hasil Penelitian	
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	47
a. Pengumpulan	53
b. Pendistribusian	60
c. Pendayagunaan zakat	65
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Zakat	68
a. Faktor Pendukung	68
b. Faktor Penghambat	72
E. Pembahasan	
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	74
a. Pengumpulan	76
b. Pendistribusian	78
c. Pendayagunaan Zakat	80
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Zakat	81
a. Faktor Pendukung	81
b. Faktor Penghambat	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	84
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Alur Pikir	27
2. Gambar 2. Analisis Data	33
3. Gambar 3. Peta Kabupaten Bulungan	37
4. Gambar 4. Struktur Organisasi Baznas	44

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Populasi Informan	30
2. Tabel 2. Batas-Batas Wilayah	36
3. Tabel 3. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	44
4. Table 4. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Usia	45
5. Table 5. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
6. Table 6. Rencana Realisasi Pengumpulan dan Pendapatan	55
7. Table 7. Rekapitulasi Pendapatan dan Penyaluran ZIS	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Masyarakat Indonesia zaman sekarang tercatat semakin banyak sebagai orang yang cukup bahkan berlebih dengan harta yang dimiliki, diantaranya dari orang muslim. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang sedang melanda Indonesia.

Dalam Islam, terdapat kewajiban bagi orang yang memiliki harta berlebih dan sudah mencapai nisab atau batas jumlah harta yang dimiliki dengan ketentuan tertentu, wajib mengeluarkan sebagian hartanya dalam rangka mensucikan harta yang disebut zakat. Zakat memang merupakan konsep ajaran Islam yang telah diatur secara lengkap dalam Al-Qur'an. Zakat merupakan solusi untuk menangani berbagai permasalahan ekonomi terutama permasalahan kemiskinan. Bahkan Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan karena dipandang sebagai ancaman terbesar bagi keimanan seseorang (Q.S. Al- Baqarah: 268), Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam QS Al-Taubah 9:60.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi pelembagaan zakat secara perlahan mulai muncul antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat,

BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya di bentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedakah (zis) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab Kepada Presiden Dan Menteri Agama.

Pada dasarnya, perencanaan kinerja digunakan agar baznas terus belajar memperbaiki kinerja organisasinya, jika suatu organisasi terus menerus menerus belajar bagaimana mempebaiki kinerja organisasinya, maka organisasi tersebut akan tumbuh menjadi organisasi yang sehat denga kepercayaan publik yang baik

dan pada akhirnya, organisasi dengan kepercayaan publik yang baik akan mampu mengatasi salah satu penyebab rendahnya realisasi penerimaan zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulungan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan rencana kerja anggaran tahunan yang disusun setiap awal tahun, sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dihimpun dalam satu tahun. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabel.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulungan telah melaksanakan empat program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yaitu, perencanaan pengumpulan, pelaksanaan pengumpulan, pengendalian pengumpulan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, berdasarkan RKT Tahun 2019, BAZNAS Kabupaten Bulungan sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai badan pengelolaan zakat, telah melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019 yang terus berjalan, dengan salah satu tujuan memberdayakan masyarakat, mengetaskan keterpurukan dan kemiskinan bisa tercapai di Kabupaten Bulungan. Program yang telah dilaksanakan saat ini meliputi, Bulungan Cerdas, Bulungan Sehat, Bulungan Makmur, Bulungan Taqwa Dan Bulungan Peduli.

Program dan kegiatan itu dihasilkan dan dapat berjalan melalui suatu tahapan atau proses yang melibatkan Muzakki serta UPZ yang telah dibentuk di setiap SKPD, walaupun belum semua instansi melaksanakan. Beberapa instansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang terdapat dalam laporan penerimaan dan pengeluaran BAZNAS kabupaten Bulungan, Instansi yang dimaksud yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, DISPORA, DISPRINDAKOP, DPMD, dan BKPSDM selama tiga tahun terakhir terdaftar melakukan pembayaran zakat di setiap SKPD yang ada di Kabupaten Bulungan.

Saat ini, biaya oprasional pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Bulungan tersebut juga salah satunya didukung melalui dana APBD /Hibah Tahun 2020 dengan total Anggaran belanja sebesar Rp.100.000,000,-. Untuk mengetahui suatu keberhasilan atas pencapaian hasil kinerja berdasarkan sasaran pelaksanaan program, berdasarkan data yang dihimpun berdasarkan laporan rencana dan realisasi penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Bulungan Tahun 2020 menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun berjalan BAZNAS Kabupaten Bulungan telah berhasil melaksanakan dan hampir mencapai seluruh target sesuai dengan RKAT yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 yakni pengumpulan sebesar Rp. 769.786.000 atau 54,02 %, penyaluran Rp. 398.745.000 atau 31,58 % dengan rata-rata realisasi untuk daya serap keseluruhan 51,80 %. Dana tersebut di peroleh dari pengumpulan Zakat Maal sebesar Rp.215.340.739, Zakat Fitrah sebesar Rp.416.414.000, Infak Rp.89.546.261 dan sedekah Rp.48.485.000.

Dalam rangka mengaktualisasikan peran zakat sebagai salah satu pilar dari perekonomian Islam, kajian fikih tematik berkenaan dengan sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern perlu terus ditumbuhkembangkan. Salah satu usaha penumbuhkembangan tersebut terlihat dalam peraturan perundang-undangan

zakat di Indonesia, perusahaan atau badan usaha sebagai subjek dalam membayar zakat telah diakomodir di dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam ketentuan Pasal tersebut dinyatakan, bahwa Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Bahkan BAZNAS sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menerima dan mendistribusikan zakat juga telah memfasilitasi perusahaan yang ingin mengeluarkan zakatnya. Hingga kini di Kabupaten Bulungan berdasarkan laporan penerimaan zakat tahunan belum ada perusahaan yang ada di daerah yang menunaikan zakat atas nama perusahaan yang di miliki.

Dalam melakukan pengelolaan zakat terdapat kendala-kendala yang di hadapi BAZNAS Kabupaten Bulungan yaitu kurangnya Sumber daya Manusia, belum memiliki kantor tetap, belum memiliki Web site yang aktif, dan peralatan oprasional kantor yang lengkap. Selain itu jumlah dana hibah yang diberikan melalui APBD setiap tahunnya dianggap masih sangat kecil untuk mendukung kelancaran oprasional di BAZNAS Kabupaten Bulungan, namun capaian target terus mengalami peningkatan kualitas perbaikan sehingga di harapkan untuk mencapai target dapat terlaksana dengan baik setiap tahunnya. Rendahnya realisasi penerimaan dana zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Bulungan, disebabkan oleh beberapa faktor yang dimana, rendahnya kesadaran Muzaki (pembayar zakat) dikarenakan kurangnya pengetahuan terkait zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat.

Dengan demikian, Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Instansi Pemerintah Dan Perusahaan Di Kabupaten Bulungan, studi pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang uraikan diatas maka permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019 ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dari Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019
2. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis atau peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi langsung di masyarakat atas pengetahuan secara teori yang di dapat selama dibangku kuliah.

b. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang yang sama.

2. Manfaat Teoritis

a. Sebagai bahan pembandingan secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Sebagai salah satu bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis dan pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar Teori

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan sebuah tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan, berikut beberapa teori yang didefinisikan menurut para ahli sebagai berikut, Micahel Howlet dan M. Ramesh (dalam Subarsono, 2013;13), mendefinikan bahwa: “implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil.” Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu:

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2014;147) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan- tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup

usaha- usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Sedangkan menurut (Budi Winarno 2014;147) dalam bukunya Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus menyebutkan, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau prograam-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan yang disampaikan para ahli dapat penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang di terapkan dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2. Zakat Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

a. Zakat Profesi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

Dalam Bab IV Pengumpulan zakat pada Pasal 11 Angka (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa di antara jenis harta yang dikenai zakat adalah (hasil pendapatan dan jasa).

Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 4 ayat (2):

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- 2) uang dan surat berharga lainnya;
- 3) perniagaan;
- 4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- 5) peternakan dan perikanan;
- 6) pertambangan;
- 7) perindustrian;
- 8) pendapatan dan jasa; dan
- 9) rikaz.

Adapun syarat harta yang dikenai zakat adalah:

- 1) Milik penuh
- 2) Halal
- 3) Berkembang
- 4) Cukup senisab
- 5) Lebih dari kebutuhan biasa
- 6) Bebas dari hutang

7) Berlalu setahun

Pengertian dan tata cara penghitungan zakat profesi belum ada disebut dalam Undang-Undang dan KMA sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Adapun yang dimaksud dengan zakat profesi dan tata cara penghitungannya adalah:

- 1) Dalam bahasa dunia usaha disebut dengan salary (gaji/ pendapatan) yang memiliki arti yang dibayarkan tiap bulan atau upah per jam sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukannya, dalam pembahasan ini difokuskan pada penghasilan rutin yang diterima oleh seseorang atas kerjanya.
- 2) Nishab dan Kadar Zakat Profesi/ penghasilan adalah:
 - a) Nishab zakat profesi/ penghasilan adalah senilai 85 gram emas murni.
 - b) Kadar zakat profesi/ penghasilan adalah 2,5 tiap tahunnya.

Adapun tata cara pengumpulan zakat adalah:

- 1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.
- 3) Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- 4) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- 5) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Selanjutnya tata cara pendistribusian zakat diatur pada pasal 25, 26, 27 yaitu:

- 1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

- 3) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penenganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 4) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan:

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dan kelayakan usahanya.
- 2) Mendahulukan mustahik yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan usaha.
- 3) Mendahulukan mustahik di wilayahnya.

Persyaratan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah:

- 1) Apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat.
- 2) Terdapat usaha nyata yang menguntungkan
- 3) Bentuk usaha sesuai syariat Islam

Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah sesuai

dengan KMA N. 373 Tahun 2002 yaitu:

- 1) Melakukan studi kelayakan.
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- 5) Mengadakan evaluasi, dan
- 6) Membuat laporan.

Pembayaran zakat dilakukan melalui UPZ BAZNAS, BAZNAS Provinsi

dan BAZNAS Kabupaten/ Kota baik secara langsung, pemotongan gaji atau melalui transfer melalui rekening bank.

b. Pengelolaan Zakat Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Di bawah ini beberapa kandungan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat:

1) Asas dan Tujuan

Pengelolaan zakat berasaskan;

- a) syariat Islam
- b) amanah
- c) kemanfaatan
- d) keadilan
- e) kepastian hukum
- f) terintegrasi; dan
- g) akuntabilitas

Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

3. Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga pengelola zakat dalam UU baru ini adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota. Lebih jelasnya akan, yaitu:

a. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur Pemerintah. Unsur masyarakat sebagaimana tersebut dalam ayat 2 terdiri atas unsur ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditunjuk dari kementrian/instansi

yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua.

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (Pasal 9). Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ketua dan Wakil BAZNAS dipilih oleh anggota.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: warga Negara Indonesia, beragama Islam, bertawakkal kepada Allah SWT. , berakhlak mulia, berusia minimal 40 (empat puluh) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a) Meninggal dunia;
- b) Habis masa jabatan;
- c) Mengundurkan diri;
- d) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat. Ketentuan lebih lanjut mengenai

organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah, dimana sekretariat mempunyai tugas mendukung tugas BAZNAS dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
- b) Pelaksanaan kebijakan data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
- d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang data, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi Sekretariat BAZNAS terdiri atas :

- a) Bagian data, Teknologi Informasi dan kerjasama
- b) Bagian pengembangan SDM dan Manajemen .
- c) Bagian sarana dan prasarana
- d) Sub bagian tata usaha dan rumah tangga.

2) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal

Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota. Organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Kepala seksi Pengumpulan, seorang Kepala seksi Pendistribusian, seorang Kepala Bidang Pendayagunaan dan Kepala Bidang Pengembangan. Dewan Pertimbangan terdiri atas

seorang Ketua, seorang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota. Pengurus BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, tokoh masyarakat Islam dan wakil pemerintah. BAZNAS Kabupaten/Kota dibantu sekretariat dalam melaksanakan tugasnya.

Badan Pelaksana BAZNAS KAbupaten/Kota bertugas :

- a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusia dan pendayagunaan zakat.
- d) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunkasi, informasi dan edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dewan Pertimbangan BAZNAS Kabupaten /Kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Komisi Pengawas BAZNAS Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

4) Lembaga Amil Zakat (Laz)

Untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. LAZ adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial yang memiliki tugas membantu

BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit :

- a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- b) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- c) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- d) Memiliki pengawas syariat.
- e) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan tugasnya.
- f) Bersifat nirlaba.
- g) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h) bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala.

Mekanisme perizinan diatur dalam Peraturan Pelaksana yakni:

- a) Untuk mendapatkan izin, LAZ mengajukan permohonan kepada Menteri Agama atau Pejabat Kementrian Agama yang ditunjuk sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b) Berkas permohonan izin LAZ dan syarat-syarat yang diteliti oleh pejabat Kementrian Agama sesuai tingkatannya.
- c) Proses pemberian izin LAZ :
 - 1) Izin LAZ tingkat pusat diajukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Menteri Agama RI.
 - 2) Izin LAZ tingkat Provinsi diajukan oleh pejabat Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi yang membidangi zakat kepada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi.
 - 3) Izin LAZ tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh pejabat Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota yang membidangi zakat kepada Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.
- d) Pengesahan LAZ :
 - 1) LAZ tingkat pusat disahkan dengan Keputusan Menteri Agama RI.

- 2) LAZ tingkat Provinsi disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - 3) LAZ tingkat Kabupaten/ Kota disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
- e) Dalam hal pembentukan Perwakilan:
- 1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, LAZ tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat membentuk perwakilan sesuai dengan tingkatannya.
 - 2) LAZ tingkat pusat membentuk perwakilan di organisasi tingkat pusat, tingkat provinsi dan luar negeri.
 - 3) LAZ tingkat provinsi membentuk perwakilan di organisasi tingkat provinsi, dan tingkat Kabupaten/ Kota.
 - 4) LAZ tingkat Kabupaten/Kota membentuk perwakilan di organisasi tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan.

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Adapun ketentuan pelaporan LAZ adalah:

- 1) Pengurus LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, Dewan Perwakilan Rakyat dan BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Pengurus LAZ melaporkan dana zakat yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk setiap 4 (empat) bulan sekali.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan relevansi untuk penelitian selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan:

Telah banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya atas kajian Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di beberapa lokasi yang berbeda. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Fuzna Ulya Luthfiana, 2016, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Dengan Judul “Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Di Baznas Kota Semarang”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan amil Zakat Nasional diBAZNAS Kota Semarang, serta apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomo 23 Tahun 2011 tentang pembiayaan Badan amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang. Dari dua rumusan masalah tersebut penulis beranggapan akan bisa mendeskripsikan dan menganalisis dalam teknik pembiayaan BAZNAS Kota Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data

sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para pengurus dan karyawan BAZNAS Kota Semarang. Sementara data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan arsip dokumen pihak BAZNAS Kota Semarang. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan penting. Pertama, bahwa BAZNAS Kota Semarang telah mengimplementasikan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, bahwa dalam untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Kedua, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam mengimpelmentasikan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pada BAZNAS Kota Semarang. Faktor pendukungnya adalah konsistensi Pemerintah Kota Semarang dan konsistensi BAZNAS Kota Semarang. sedangkan faktor penghambatnya secara umum tidak ada.

2. Titi Martini Harahap, 2013 Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul, "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Provinsi Sumut". Penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah peran BAZNAS Provinsi Sumut dalam

mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi. Bagaimana dampak penerapan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat profesi?. Serta Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Sumut dalam mengimplementasikan UU tersebut terhadap pengelolaan zakat profesi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan mengamati hukum sebagai gejala sosial. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara dengan beberapa pengurus BAZNAS Provinsi Sumut.

Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, bahwa implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat telah terlaksana sesuai amanat UU. Kedua, Dampak pelaksanaan UU tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat profesi yang sangat minim. Sehingga penyaluran zakat hanya bisa dilakukan secara konsumtif. Hal ini terjadi karena kebijakan yang mewajibkan zakat profesi bagi PNS muslim masih didominasi oleh Kementrian Agama. Ketiga, Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Sumut dalam mengimplementasikan UU zakat tersebut di antaranya adalah: (a)

Kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan. (b) Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan dana banyak, (c) Tidak diaturnya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. Dan yang paling berpengaruh adalah (d) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat/ pegawai khususnya tentang zakat profesi dan barzakat melalui suatu lembaga.

3. Rustam Nasution, 2013 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Skripsi ini berjudul : “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru” (Studi : di Baznas Kota Pekanbaru) Adapun lokasi penelitian pada Baznas Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman-Pekanbaru Komplek Masjid AR-Rahman dengan populasinya adalah seluruh pengurus Baznas Kota Pekanbaru yang berjumlah 50 orang dan Sampelnya adalah penulis mengambil 10% dari 50 orang pengurus, sehingga berjumlah 5 orang pengurus, maka teknik pengambilan sampel ini disebut Purposive Sampling. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yakni teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data bersifat deskriptif kualitatif.

hasil penelitian yang penulis temukan bahwa Baznas Kota Pekanbaru telah Menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mana Baznas telah melaksanakan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan dan melaksanakan laporan keuangan dengan

baik Adapun faktor pendukungnya yakni masyarakat mayoritas muslim, mensosialisasikan peraturan zakat melalui masjid/ mushallah, dan dari zaman ke zaman semangat tinggi Pemerintah dalam mendorong Baznas, keputusan Pemerintah dan masyarakat untuk berzakat . Sedangkan faktor penghambatnya yakni respon masyarakat terhadap Baznas masih kurang dan sosialisasi belum optimal serta manajemen pengelola zakat masih bersifat tradisional. Adapun langkah-langkahnya yakni dengan menjalankan aturan-aturan yang telah dianjurkan dalam Islam yaitu mengingatkan apabila telah sampai waktu agar melaksanakan kewajiban membayar zakat dan meningkatkan kerja sama guna menyatukan persepsi antara Pemerintah dan masyarakat tentang pengelolaan zakat karena penguasa atau Baznas berhak meminta zakat untuk menjalankan hukum.

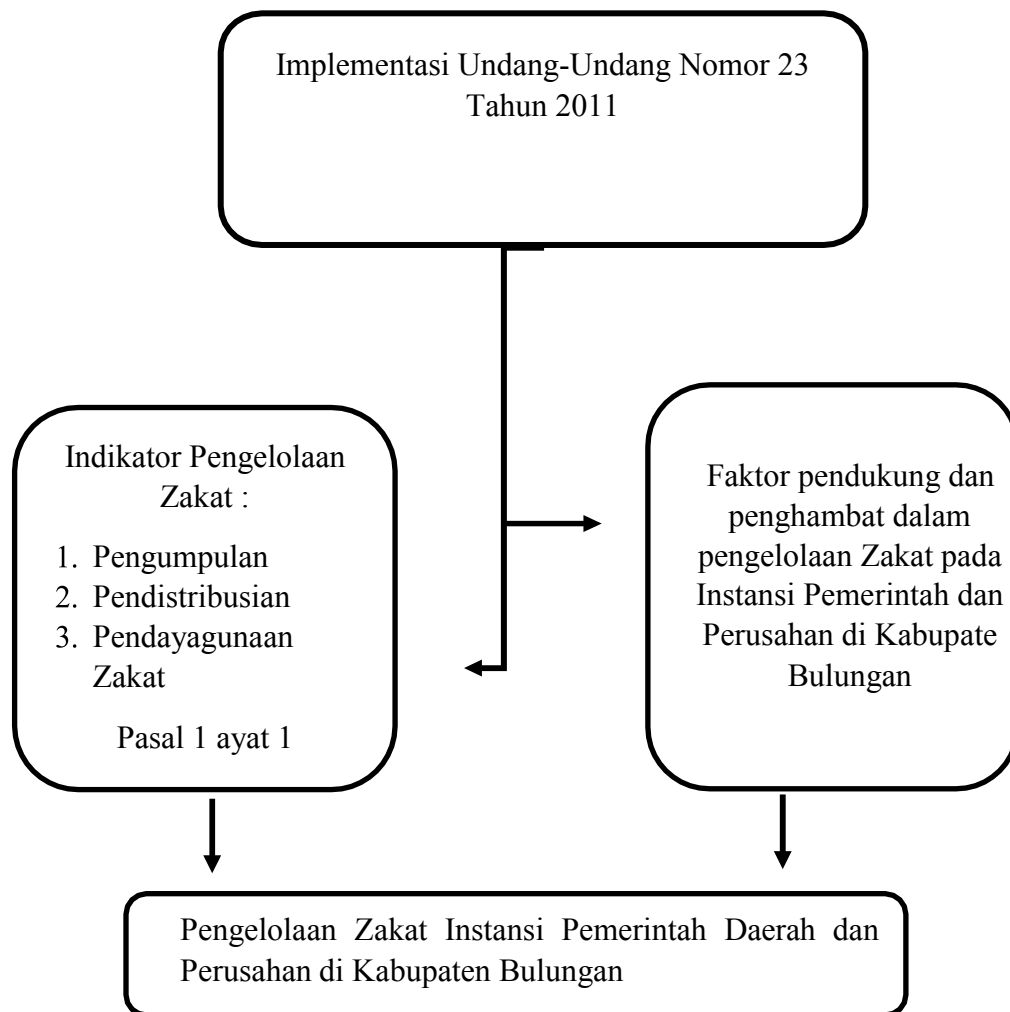
Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai acuan dalam penlitian ini yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan Rustam Nasution, 2013 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru” (Studi : di Baznas Kota Pekanbaru). Namun dapat penulis simpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Mulai dari keterlibatan perusahaan terkait pendapatan zakat daerah, objek dan tempat penelitian ini dilakukan, meskipun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, namun hasil penelitian tersebut tetap digunakan sebagai bahan rujukan dan bahan perbandingan oleh peneliti untuk penyempurnaan hasil yang akan disusun.

C. Alur Pikir

Menurut Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan serta pendayagunaan zakat, hal ini mendasari dari pengertian yang ada Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan penjelasan singkat dalam Undang-undang tersebut badan amil zakat nasional kabupaten bulungan sebagai penyelenggara di wilayah telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala-kendala yang dimana capaian target dari realisasi penerimaan belum maksimal, hal ini yang menjadi fokus dalam mengangkat penelitian terkait implementasi dari regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Undang- Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Demikian Kerangka pemikiran dari Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Instansi Pemerintah Dan Perusahaan Di Kabupaten Bulungan dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka pikir

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisa kualitatif yang menggambarkan kenyataan yang penulis teliti. Menurut Sugiyono (2010:15), bahwa pengertian penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Penetapan lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulungan Jl. Kol. Soetadji Komplek Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial, ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi

penelitian guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan (Moleong, 2007:127). Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulungan.

Fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019.
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dari Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019.

D. Pemilihan informan

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut (Sugiono. 2010:218) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti, yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data.

Informan atau narasumber penelitian ini terdiri dari pengurus Badan Amil Zakat (BASNAS) Kabupaten Bulungan, Muzakki serta OPZ yang telah dibentuk di setiap SKPD di Kabupaten Bulungan dan masyarakat kabupaten bulungan yang

berhak menerima zakat. Adapun demikian untuk lebih jelas Penetapan Populasi Informen Penelitian dapat di lihat tabel berikut :

Tabel 1 Infoman Penelitian

No	Sub Populasi	Populasi	sampel
1	Informan kunci	6	6
2	Informan Biasa	4	4
Jumlah		10	10

Sumber: observasi awal tahun 2020

E. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data-data untuk menjawab setiap rumusan masalah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015, 308) bahwa “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Tentunya teknik pengumpulan data ini disesuaikan dengan pendekatan dan metode penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya : tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya :

1. Observasi

Teknik pengamatan atau Observasi, Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi dilakukan dengan mengamati dan melakukan atau dengan pihak-

pihak terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada (BAZNAS) Kabupaten Bulungan.

2. Wawancara

Teknik wawancara, menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada (BAZNAS) Kabupaten Bulungan.

3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi, menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life historis) cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan perlengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi pengumpulan dilakukan dengan mengumpulkan dari berbagai sumber baik itu buku-buku mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta tentang pengaturan zakat berdasarkan tugas dan fungsi (BAZNAS) baik di tingkat Nasional maupun ditingkat Daerah seperti Kabupaten/ Kota.

F. Analisi Data

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengidentifikasi mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Bulungan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dari status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi objek penelitian, setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini, menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data-data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Model Interaktif atau Model Miles dan Huberman. Menurut Ibrahim (2015, 111) “analisis data model interaktif merupakan teknik analisis data yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh peneliti kualitatif, yakni reduksi, display data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan.”. Model analisis data ini pertama kali diperkenalkan oleh Miles dan Huberman, sehingga terkadang sering disebut Model Miles dan Huberman. Jika digambarkan dalam bentuk bagan, maka langkah-langkah analisis data model interaktif dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2 Analisis Data Model Miles & Huberman,
Sumber (Sugiyono, 2015, 338)**

Berikut merupakan aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain :

1. Reduksi Data (Reduction Data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu di catat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berate merangkum, memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang di peroleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci laporan lapangan di reduksi di rangkum, dipilih hal-hal pokok di fokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen , serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola,tema,hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Baznas Kabupaten Bulungan

a. Sejarah Singkat Baznas Kabupaten Bulungan

Sebelum terbentuknya Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diurus oleh Baznas, maka di Kabupaten Bulungan dalam mengelola Zakat diurus oleh Bazda, kesadaran masyarakat Islam terhadap zakat pada waktu itu ternyata masih menganggap zakat tidak sepenting shalat dan puasa. Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, Pemerintah menganggap bahwa zakat yang merupakan salah satu factor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi bisa teratasi.

Sebenarnya dari dulu Perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan zakat sudah ada, terbukti ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan

Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Keputusan tersebut dikuatkan oleh pernyataan Presiden dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw di Istana Negara 26 Oktober 1968 tentang kesediaan Presiden untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran.

Namun demikian pernyataan tersebut tidak ada tindaklanjutnya, sehingga yang tinggal hanya teranulir pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan baitul maal tersebut. Penganuliran Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 semakin jelas dengan lahirnya Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 1969, yang menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.

Baru pada tahun 1999, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang

tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZ pusat, Propinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat; Lalu terbit UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU nomor ; 38 tahun 1999 yang memberikan penegasan bahwa Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan Pengelolaan zakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

b. Kerangka Pengelolaan Zakat Nasional

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektif dan efisien. Untuk itu, ada 6 (enam) aspek

yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat di Kabupaten Bulungan.

- 1) Aspek Legalitas
- 2) Aspek Akuntabilitas Dan Kesesuaian Syariah.
- 3) Aspek It Dan Sistem.
- 4) Aspek Penyaluran.
- 5) Aspek Pengumpulan.
- 6) Aspek Pengembangan Amil.

c. Sistem Pelaporan Zakat Baznas Kabupaten Bulungan

Dalam upaya menciptakan pengelolaan zakat yang akuntabel, UU 23/2011 dan PP.14/2014 mengamanatkan suatu mekanisme alur pelaporan dan pertanggung- jawaban pengelolaan zakat nasional. BAZNAS Kabupaten Bulungan sebagai pengelola zakat Daerah melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat secara berkala kepada Pemerintah Daerah Baznas Provinsi dan tembusan Kementerian Agama Kabupaten Bulungan setiap 6(enam) bulan dan akhir tahun.

Sementara itu, LAZ atau UPZ Kabupaten Bulungan wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS Bulungan dan pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Berikut ini terlampir bagan alur pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional.

d. Urgensi Rencana Strategis Baznas Kabupaten Bulungan

Hal yang paling strategis yang diamanahkan UU 23/2011 adalah menempatkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri serta

berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara eksplisit BAZNAS Kabupaten Bulungan memiliki fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta pertanggung jawaban pengelolaan zakat, infak dan Shadaqah dalam wilayah kabupaten Bulungan. Dalam artian bahwa, BAZNAS Bulungan merupakan pengelola sekaligus koordinator pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah yang meliputi UPZ yang ada di Kecamatan dan Dinas, Kantor serta Lembaga lainnya.

Undang-Undang 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya, pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penting bagi BAZNAS Kabupaten Bulungan agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di bidang pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Bahwasanya, dalam agenda ini, tidak semestinya BAZNAS Bulungan hanya bekerja sendiri atau hanya dengan melibatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), namun juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah Daerah termasuk swasta dalam agenda tersebut.

Rencana Strategis BAZNAS Bulungan 2017-2020 bertujuan menyatukan visi dan misi pengelolaan zakat Kabupaten untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada BAZNAS Bulungan termasuk UPZ sesuai dengan

potensi masing-masing. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, penting untuk membangun standar Operasional dalam pengelolaan (SOP) zakat, agar pengelolaannya dapat dilakukan secara optimal baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan.

Dalam aspek pengumpulan, penting bagi BAZNAS Bulungan untuk berkoordinasi dengan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga pengumpulan zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai mustahik yang berhak menerima zakat. Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di Daerah lain masih banyak mustahik yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, BAZNAS Bulungan memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi di Daerah ini.

Dengan demikian, Rencana Strategis ini merupakan panduan dalam pengelolaan zakat di Daerah. Dalam kerangka ini BAZNAS Kabupaten Bulungan dan LAZ/UPZ akan memiliki visi dan misi yang sama untuk mewujudkan kebangkitan zakat di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Bulungan khususnya, sehingga tujuan pengelolaan zakat nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 dapat

tercapai. Rencana strategis ini juga memberikan gambaran strategi dan indikator kinerja kunci yang harus dicapai secara nasional. Dalam konteks inilah, sehingga Naskah Perencanaan Strategis BAZNAS Kabupaten Bulungan periode 2017-2020 disusun.

e. Visi Dan Misi Baznas Kabupaten Bulungan

BAZNAS Kabupaten Bulungan Memiliki Visi dan Misi sebagai Berikut:

1) Visi

“BAZNAS Bulungan menjadi pengelola zakat terbaik, amanah, transparan, terpayu dan akuntabel”.

2) Misi

Visi tersebut direalisasikan melalui misi BAZNAS Bulungan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan koordinasi BAZNAS Bulungan dan UPZ dalam memberikan kesadaran umat agar berzakat untuk mencapai target.
- b) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat sesuai ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- d) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel ber-basis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- e) Menerapkan sistem pelayanan prima, amanah, profesional, transparan dan terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan zakat.
- f) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat.
- g) Mewujudkan gerakan zakat yang unggul dan data yang akurat

Berdasarkan tabel 3 tersebut diketahui bahwa informan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 9 orang atau sebesar 69,23 %, sedangkan informan berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang atau sebesar 30,77%. Dengan demikian dapat disimpulkan jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi.

2. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Usia

Deskripsi Informan berdasarkan Tingkat Usia dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 4
Karakteristik Informan berdasarkan Tingkat Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	11-20	-	-
2	21-30	7	53,85 %
3	31-40	4	30,77 %
4	41-50	1	7,69 %
5	51-60	-	-
6	61-70	1	7,69 %
Jumlah		13	100%

Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2020

Berdasarkan tabel 4 tersebut diketahui bahwa informan berusia 11-20 Tahun Tidak Ada, kemudian informan pada usia 21-30 Tahun berjumlah 7 orang dengan persentase sebesar 53,85 %, sedangkan informan pada usia 31-40 berjumlah 4 orang dengan persentase 30,77 %, informan dengan usia 41-50 berjumlah 1 orang dengan persentase 7,69 %, informan berusia 51-60 tidak ada dan informan berusia 61-70 berjumlah 1 orang dengan persentase 7,69 % dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informen yang mendominasi Tingkat usia 21-30.

3. Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan

Karakteristik informan berdasarkan tingkat Pendidikan dimanifestasikan dalam tabel berikut :

Tabel 5
Karakteristik informan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	-	-
2	SD	-	-
3	SLTP	-	-
4	SLTA	7	53,84 %
5	S1	5	38,46 %
5	S2	1	7,7 %
Jumlah		13	100%

Sumber : Hasil observasi dan wawancara tahun 2020

Berdasarkan tabel 5 tersebut, diketahui bahwa informan dengan tingkat SLTA berjumlah 7 orang dengan persentase 53,84%, informan dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 5 orang dengan persentase 38,46 % dan Informan dengan tingkat Pendidikan S2 berjumlah 1 Orang, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informan dalam penelitian ini didominasi oleh informan dengan tingkat pendidikan SLTA.

C. Data Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulungan. Fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019 dan Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dari Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten

Bulungan Tahun 2019. Informan atau narasumber penelitian ini terdiri dari pengurus Badan Amil Zakat (BASNAS) Kabupaten Bulungan, Muzakki serta OPZ yang telah dibentuk di setiap SKPD di Kabupaten Bulungan dan masyarakat kabupaten bulungan yang berhak menerima zakat.

D. Hasil Penelitian

Berikut ini deskripsi hasil penelitian yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didasarkan pada rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Instansi Pemerintah Dan Perusahaan Di Kabupaten Bulungan, sebagai Berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Instansi Pemerintah dan Perusahaan di Kabupaten Bulungan

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Tahun 1999 mulai dirasakan memiliki beberapa kelemahan yang akhirnya keluarlah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011. Namun pembaruan ini tidak merubah banyak esensi mengenai tugas yang diemban oleh Organisasi Amil Zakat yang memiliki tujuan besar yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, tentunya sesuai asas pengelolaan zakat, diantaranya adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas pada setiap lembaga amil zakat.

Beberapa upaya Organisasi Amil Zakat yang diharapkan mampu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat yaitu dengan

memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat. Hal tersebut bisa tercapai ketika Organisasi Amil Zakat berhasil dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yang persuasif diantaranya melalui sosialisasi ajaran zakat dan infak. Selain itu, Lembaga pengelola zakat juga berhak untuk menyalurkan zakat dengan wujud usaha produktif dan mendistribusikannya pada target mustahik yang tepat. Beberapa upaya tersebut bertujuan terwujudnya pemerataan, keadilan dan pengentasan kemiskinan.

Tujuan utama lainnya yang juga tercantum dalam Undang-Undang adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Organisasi Amil Zakat adalah sebuah organisasi yang dalam berbagai langkah-langkahnya diharapkan dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta di masing-masing daerah disekitarnya, dengan mekanisme zakat yaitu mengumpulkan zakat yang diambilkan dari harta orang-orang kaya untuk kemudian dialokasikan kepada para mustahik yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Langkah ini tentu saja dapat meningkatkan solidaritas antarsesama serta mampu meningkatkan pemerataan ekonomi atau meminimalisir ketimpangan ekonomi yang ada dalam masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS sebagai pengelola zakat serta sebagai lembaga pemerintahan tentu dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk menjalankan pengelolaan tersebut, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan

dan pengoordinasian dalam pengumpulan hingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat, harus sesuai dengan asas pengelolaan zakat.

Untuk Mengetahui sejauh mana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Instansi Pemerintah Dan Perusahaan Di Kabupaten Bulungan Penulis melakukan wawancara dengan Beberapa narasumber Untuk mengetahui sampai dimana penerapan Pengelolaan Zakat, penulis melakukan wawancara dengan Bapak H. Masdhan Saleh, SE, M.Si menyatakan, sebagai berikut:

“...sejak ditetapkan Undang-Undang tentang pengelolaan Zakat, serta selaras dengan dalil-dalil yang menjadi acuan penerimaan maupun penyaluran zakat, sejak pengelolaan zakat ini di undangkan oleh pemerintah serta berdirinya Baznas, yang sebelumnya hanya wajib dilakukan pemukaa agama dengan dalil-dalil tentang kewajiban umat muslim dalam membayar zakat di setiap menjelang idhul fitri sudah menjadi kegiatan turun temurun dilakukan umat muslim pada umumnya, sehingga hadirnya Negara untuk memfasilitasi serta menunjuk umat sebagai pengelola zakat, sehingga dalam melakukan pelaporan baik pendapatan maupun penyaluran lebih transparan, sehingga umat Muslim dapat merasakan ketenangan dan kepercayaan Kepada kami selaku baik sebagai Lembaga maupun sebagai petugas yang di tugaskan khusus dalam pengelolaan zakat di daerah seperti Kabupaten Bulungan.”
(Wawancara 10, juni, 2021)

Beliau juga menyampaikan terkait upaya BAZNAS Kabupaten Bulungan dalam memberikan kemudahan kepada umat dalam melakukan pembayaran zakat, sebagai berikut:

“...dijaman yang serba digitalisasi ini, kita bisa menimalisir kendala-kendala yang ada dilapangan, dalam pendistribusian maupun pendayagunaan Zakat, belum lag kita diwajibkan Menyusun laporan yang selabat-lambatnya 6 bulan pengelolaan zakat. Ada beberapa laporan yang harus kita laporkan itu terdiri dari laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan pengelolaan zakat nasional, ini menjadi bukti bahwa BAZNAS

bisa menjadi wadah yang benar-benar bisa di percaya umat dalam pengelolaan zakat yang kita kumpulkan, terus kita kembalikan lagi keumat. Adanya BAZNAS ini demi terlaksananya Syariat agama dengan benar dan terlaksana Amanah pengelola zakat sebagaimana mestinya dalam aktifitas kelembagaan kami ditetapkan setandar oprasional prosedur sebagai pedoman teknis pengelolaan zakat pada badan amil zakat nasional di kabupaten bulungan.

(Wawancara,10, juni,2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua umum dapat penulis menyimpulkan bahwa BAZNAS sebagai Lembaga yang di tugaskan secara khusus dalam pengelolaan dana zakat,sodakoh dan infak untuk kepentingan Umat Muslim, kebangkitan BAZNAS didaerah juga merupakan momentum untuk menjadikan zakat sebagai pilar permoderasian kesenjangan sosial, kebangkitan ekonomi kerakyatan, yang merupakan terobosan dalam mengetasan kemiskinan serta pengembangan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBD. Teknologi informasi sebagai tulang punggung pengelola zakat dimana BAZNAS Kabupaten Bulungan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai instrument percepatan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan manfaat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kompetensi dan peningkatan kapasitas amil untuk menjalankan visi dan misi kebangkitan zakat diperlukannya sumberdaya amil yang memiliki kompetensi dan kapasitas, karena seiring dengan adanya tuntutan dan tantangan kedepanya yang harus dihadapi saat ini hingga yang akan mendatang. Penguatan sistem dan manajemen BAZNAS Kabupaten Bulungan

memiliki sistem dan manajemen yang baik untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang Amanah dan akuntabel.

Berdasarkan permasalahan yang ada sesuai dengan di bentuknya Lembaga BAZNAS di Kabupaten Bulungan, serta tugas dan fungsinya sebagai peneglola dana umat yang dalam bentuk Zakat, Infak dan sedakoh, seperti yang disampaikan Ibu Indah Prasetya.H,S.Pd.I Bidang Perencanaan,Pelaporan dan Keuangan menyatakan, sebagai berikut:

“...dalam pengelolaan zakat atau dana Umat yang dimana setiap menjelang Idhul Fitri yang dimana umat muslim melakukan aktifitas pembayaran zakat, kami selaku petugas yang ditubjuk ataupun ditugaskan dalam BAZNAS ini. tujuan utama pengelolaan zakat dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian ada enam aspek yang perlu dilakukan agar dapat mewujudkan kebangkitan zakat di kabupaten bulungan, pertama itu aspek legalitas , aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah, ketiga itu aspek IT dan system, aspek penyaluran, aspek pengumpulan dan yang terakhir itu aspek pengembangan amil. Hal ini merupakan landasan kami dalam memberikan layanan kepada umat di kabupaten tana tiduk derta merupakan standar yang memang harus disesuaikan, semua ini sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

(Wawancara,11, juni,2021)

Beliau juga mendambahkan ada beberapa azas di dalam pengelolaan zakat sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebagai berikut:

“...asas zakat ini merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, pembayaran zakat oleh muzaki dan penyaluran zakat kepada mustahik di lakukan sesuai ketentuan syariat. Amanah yang harus di junjung tinggi oleh Lembaga yang di percaya dalam melakukan pengelolaan dan harus dapat di percaya, ada lagi kemanfaatan dalam pengelolaan zakat harus benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik, keadilan dalam pendistribusiannya dilakukan dengan adil, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabel. Itulah yang kami lakukan dan

terapkan dalam pengelolaan danaumat yang di Kelola oleh Lembaga BAZNAS Kabupaten Bulungan ini.”
(Wawancara,11, juni,2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dapat penulis menyimpulkan bahwa dalam melakukan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bulungan mengacu dengan aspek yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat seperti yang disampaikan dan di tetapkan, serta ada 7 asas dalam dalam pengelolaan zakat yaitu, syariat islam,amanah,kemanfaatan,keadilan,kepastian hukum, terintegritas dan akuntabel. Sehingga dana umat ini dapat di dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat islam, serta keberadaan BAZNAS Kabupaten Bulungan Mampu Memberikan Kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan itu sampai kepada mutahik, kenyamanan ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan kepada yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS Kabupaten Bulungan.

Pengelolaan zakat juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan kepatuhan Syariah, oleh karna itu dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Bulungan dalam inovasi maupun pengembanganya, harus selalu mengacu kepada ketentuan Syariah. Kepatuhan syariah ini menjadi dasar dan pedoman dalam pengelolaan zakat secara baik dan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat agar berzakat melalui lembaga yang telah dibentuk. Ketersedian sarana prasaran yang memadai merupakan suatu persyaratan mutlak untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai ini juga berlaku bagi LAZ atau

UPZ sehingga pengelolaan zakat menjadi lebih memudahkan. Selanjutnya dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan tiga indikator utama dalam pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Bulungan yaitu, Indikator Pengelolaan Zakat berdasarkan Pasal 1 ayat 1:

a. Pengumpulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara kita, baik dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Integrasi dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengumpul zakat yang selama ini dinilai kurang optimal dan jauh dari aspek efektivitas dan efisiensi pelayanan. Padahal zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan

penanggulangan kemiskinan masyarakat. Masih kecilnya penyerapan dan pengelolaan zakat karena berbagai faktor, diantaranya belum tumbuhnya kesadaran akan penting dan manfaat zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Zakat harus meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dengan demikian selanjutnya berdasarkan penjelasan penulis melakukan penelusuran untuk mendapatkan informasi tentang pengumpulan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bulungan seperti Yang disampaikan Ibu Latifah Al-Amudy yang menyatakan sebagai berikut:

“...hakikat zakat itu adalah ibadah sosial yang intinya memberikan bantuan dari harta orang kaya kepada kepada para mustahiq, namun kriteria mustahiq yang berhak menerima zakat telah ditentukan, orang-orang yang berhak menerima harta zakat bukan hanya fakir miskin saja, akan tetapi orang-orang yang memiliki kriteria tertentu yang berhak menerima atas harta zakat, ada beberapa kriteria orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Seperti Golongan Fakir atau orang yang tidak memiliki harta dan usaha yang memadai, golongan miskin orang memiliki harta dan usaha namun tidak mencukupi, golongan amil zakat orang yang khusus ditugaskan oleh imam untuk mengurus zakat, golongan orang-orang yang dihibur hatinya atau orang-orang yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada islam, golongan orang-orang terlilit hutang dan ini juga memiliki 3 jenis hutang yang bisa di bantu oleh harta zakat, dan yang terlantar, hamba sahaya atau budak, orang berjuang di jalan allah. Jadi kami melakukan pengelolaan untuk membantu umat muslim sesuai ketentuan dan ajaran agama islam yang sudah diatur sedemikian rupa serta di undangkan oleh negara.”

(Wawancara, 12, juni, 2021)

Beliau juga menambahkan bahwa dalam melakukan pengumpulan zakat, yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

“...beberapa upaya kami dalam mendorong optimalisasi dalam meningkatkan kinerja serta penghimpunan secara berkelanjutan, pertama kami melakukan edukasi sosialisasi kepada para muzakki. sosialisasi langsung atau melakukan pertemuan dengan calon muzakki yang kami fokuskan pada ASN, berikutnya kami menggunakan media sosial seperti membuat Foster, pamphlet, dan media sosial, semua ini kami lakukan agar masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk langsung atau transfer melalui rekening BAZNAS kabupaten Bulungan. Kegiatan pengumpulan yang dilakukan tidak hanya dana zakat saja, namun pengumpulan juga meliputi dana infak dan sedekah, zakat yang dikumpulkan pun memasuki zakat mal dan zakat fitrah. sedangkan infak sedekah yang dikelola berupa santunan maupun dana kurban.

(Wawancara, 12, juni, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa dalam melakukan pengumpulan Petugas BAZNAS Kabupaten Bulungan sudah berusaha dengan melakukan sosialisasi serta menggunakan media baik media sosial foster maupun temphlet, agar dapat mengedukasi serta adanya kesadaran Muzaki dan Mustahiq dalam membayar zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh Lembaga Negara yang di undangkan, berdasarkan permasalahan terkait dapat penulis lampirkan Rencana Dan Realisasi penerimaan serta Penyaluran Zakat, Infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bulungan Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 6
Rencana dan Realisasi pengumpulan dan Penyaluran Ramadan
Tahun 1441H/ 2020 M

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1.	Pengumpulan	1.425.000.000	769.786.000	54.02%

1.1	Zakat Maal	175.000.000	215.340.739	123.02%
1.2	Zakat Fitrah	1.100.000.000	416.414.000	37.86%
1.3	Infak	100.000.000	89.546.261	89.55%
1.4	Sedekah	50.000.000	48.485.000	95.97%
2.	Penyaluran	1.262.500.000	398.745.000	31.58%
3.	Daya serap	51.80%		

Sumber: BAZNAS Kabupaten Bulungan Tahun 2020

Berdasarkan table 6 tersebut dapat dilihat bahwa rencana dan capaian dari pengumpulan maupun penyaluran Dana Zakat Maal, Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah tahun 2020 sebagai laporan kinerja BAZNAS Kabupaten Bulungan pada pertengahan tahun 2020 dapat memberikan manfaat dan informasi atas capaian kinerja BAZNAS Kabupaten Bulungan. Selain harus memenuhi syariat Islam, pengelolaan zakat harus dilaksanakan berdasarkan azas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Zakat. Meskipun telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Frasa “diakses oleh masyarakat” harus dimaknai tidak hanya bahwa seluruh aspek pelayanan pengelolaan zakat terjangkau oleh publik tetapi juga terpublikasikan dan terinformasikan kepada publik. Publikasi dan penginformasian kepada publik atas seluruh kerja-kerja lembaga pengumpul zakat dalam pengelolaan zakat adalah bagian dari layanan pengelolaan zakat itu sendiri yakni layanan informasi pengelolaan zakat. Pemaknaan ini sebagaimana yang di-amini oleh Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Zakat. Publik berhak

untuk mengakses informasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengumpul zakat. Dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat 3 dalam Undang-undang zakat terkait keterbukaan BAZBAS dalam menginformasikan dana zakat yang di himpun dari umat muslim yang di tanggap oleh Ibu Nurhayati menyampaikan sebagai berikut:

“...terkait pengumpulan zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Bulungan melalui petugasnya, saya dan suami setiap tahun melakukan kewajiban dalam membayar zakat yang dimana merupakan syariat agama islam yang harus ditunaikan, setiap tahun penunaian besaran zakat ini berubah ubah mengikuti pesatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik yang kaya maupun yang mampu menunaikan zakat. Sejauh ini kami selaku masyarakat atau umat memang sejak kecil di ajarkan bahwa pembayaran zakat merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim jadi tidak ada rasa keengganan dalam membayar zakat setiap menjelang hari raya idhul fitri.
(Wawancara, 12, juni, 2021)

Sedangkan penyampain tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Bapak M.Iqbal Bansir mengatakan sebagai berikut:

“... selama ini tidak ada keraguan saya sebagai umat dalam melakukan pembayaran zakat, zakat merupakan kewajiban umat muslim untuk ditunaikan karna merupakan salah satu wujud keimanan kita kepada aturan agama, yang memang sudah diakui oleh seluruh umat muslim yang harus di jalanin atau di wajibkan kepada umat. Terkait keberadaan Baznas di kabupaten Bulungan, yang di tugaskan pemerintah dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dari umat. Saya percaya mereka bisa mengelola dana ZIS ini. Tidak ada keraguan saya kepada Lembaga yang di undang pemerintah kita. Justru kita sebagai umat bersyukur dengan adanya Lembaga yang maubekerja atau mengelola dana umat serta untuk umat juga, kita sebagai umat yang mampu wajib membantu umat lainnya yang mengalami ketidak setaraan dalam ekonomi maupun sosial. Jadi bersyukurlah dengan adanya Lembaga yang bisa membantu kita menyalurkan zakat ini, yang dimana kita tahu dana umat untuk umat.”
(Wawancara, 12, juni, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat sudah banyak menyadari bahwa kewajiban umat muslim dalam membayar zakat secara umum menjelang Idul Fitri, pembayaran zakat tidak seharusnya dilakukan di BAZNAS karena basnas juga telah menugaskan Ustad maupun imam masjid di sekitar wilayah terdekat masyarakat, agar memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat. Yang nantinya akan di kumpulkan setelah akhir bulan Ramadhan, yang sekalian akan di bagikan kepada umat yang wajib diberikan sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Syariat Agama Islam.

Dalam konteks keterbukaan informasi, diyakini informasi yang dikelola oleh lembaga pengumpul zakat adalah informasi publik sehingga terbuka untuk diakses oleh publik. Lembaga pengumpul zakat adalah Badan Publik. Pernyataan ini lagi-lagi diaminasi oleh Undang-Undang Zakat. Berdasarkan cara pembentukannya, Undang Undang Zakat membedakan lembaga pengumpul zakat menjadi dua, yang dibentuk oleh negara yakni BAZNAS yang ada di tingkat kabupaten/kota hingga pusat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang menanggapi permasalahan dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bulungan seperti yang disampaikan Muhammad Pauzi, sebagai berikut:

“...dengan adanya Lembaga yang terbentuk yang sebelumnya kami masyarakat atau umat muslim melakukan pembayaran zakat itu di

masjid-masjid terdekat, yang langsung di berikan kepada imam masjid ataupun ustad yang ada di masjid selaku pengurus masjid, kalo sekarang kita banyak melakukan pembayaran langsung di posko-posko penerimaan zakat yang di tempatkan oleh BAZNAS di sekitaran ibu kota di Tanjung Selor. Kalo berbicara tentang percaya dengan pengelola, selama ini saya sebagai umat sangat percaya dengan petugas maupun Lembaga pengelola dana zakat, infak dan sedekah ini kepada BAZNAS karna di Kelola dengan system manajemen, transparan dan akuntabel karna bisa dilihat dalam banner maupun media sosialnya BAZNAS. Jadi tidak ada keraguan buat saya pribadi, terkait pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah ini.”
(Wawancara,13, juni,2021)

Demikian juga yang disampaikan Bapak Jumardi yang mengatakan sebagai berikut:

“...aktifitas umat dalam membayar zakat sudah dari sejak dulu, sudah turun temurun juga, membayar zakat juga salah satu dari imannya umat islam selain sholat dan berhaji jika mampu. Jadi tidak ada permasalahan yang saya anggap menjadi sangat serius dalam mempercayakan BAZNAS dalam melakukan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Legalitas dari BAZNAS juga sudah sangat jelas bahkan di undang-undangkan oleh pemerintah dalam pembentukan baznas sebagai wadah yang harus mengelola dana umat yang berupa Zakat, Infak dan Sedekah. Serta kita bisa melihat target dan capaian realisasi dari peroses penerimaan zakat ini, apalagi setiap bulan puasa hingga menjelang hari Raya Idhul Fitri.”
(Wawancara,13, juni,2021)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan masyarakat terkait pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dapat penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya keraguan masyarakat dalam peroses pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bulungan malah mereka mendukung dengan adanya Lembaga ini dapat memudahkan umat dalam melakukan pembayaran zakat, mengingat setiap Bulan Puasa atau Ramadhan umat muslim berbondong-bondong untuk datang kepetugas penerima zakat yang ada baik

di BAZNAS secara langsung maupun di posko-posko penerima zakat yang ada hampir disetiap Wilayah Kabupaten Bulungan.

Para pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang, sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat.

b. Pendistribusian

Pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bulungan tidak lain adalah kegiatan pelayanan publik, baik berupa pelayanan pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari para muzakki, maupun pelayanan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah kepada para mustahik. Demi terlaksananya syariat agama islam secara benar dan Amanah dalam kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Bulungan khususnya dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah dari para muzakki muslim melalui BAZNAS Kabupaten Bulungan, dipandang perlu menetapkan standar oprasional sebagai pedoman teknis pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulungan.

Dengan SOP yang diharapkan setiap aktifitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zaka, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bulungan sebagai bagian integral pengelolaan ZIS dapat dilaksanakan sesuai dengan acuan standar yang prosedur dan terukur. kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta, zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang-orang kaya kepada orang-orang fakir miskin, tetapi zakat telah ditetapkan. Zakat adalah wajib atau tidak ada alasan bagi para muzakki untuk tidak membayar zakat atas harta yang mereka miliki.

Selanjutnya penulis melakukan penelusuran untuk melakukan wawancara dengan pengelola di bidang Pendistribusian di Lembaga BAZNAS Kabupaten Bulungan dengan Bertemu dengan Bapak Evendy yang menyatakan sebagai berikut:

“...pendistribusian dana umat berupa zakat, infak dan sedekah harus sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bulungan, pendistribusian ZIS kepada Mustahik yang ditetapkan oleh manajemen BAZNAS adalah harus memenuhi syarat dan mekanisme seperti, sudah terdata di data base BAZNAS serta data baru yang sudah legalitasnya didapatkan dari ketua RT, Desa/Kelurahan setempat. Memiliki identitas KTP, KK atau identitas lainnya dan surat keterangan dari lurah/kades setempat. Sudah mengisi formulir, sudah mendapatkan peninjauan dari petugas, mendapatkan persetujuan dari BAZNAS, proses berikutnya baru kita salurkan atau kita berikan melalui bendahara dan mustahik diharuskan menggunakan dana santunan sesuai dengan peruntukan yang di mohonkan. Ya itulah mekanisme yang kita sepakati Bersama sebagai Lembaga.”

(Wawancara, 13 juni, 2021)

Beliau juga menambahkan bahwa dalam melakukan pendistribusian ZIS kepada Mustahik, sebagai berikut:

“...ada mekanisme lain yang bisa kami lakukan ketika melakukan pemberian santunan oleh kami kepada mustahik, dapat langsung kami lakukan kepada pihak ketiga seperti rumah sakit, pemberian pinjaman, agen, toko dan lain lain, dengan bukti pembayaran yang dipersaksikan dan ditandatangani langsung oleh Mustahik, pelaksana pendistribusian wajib memonitor alur bantuan kepada mustahik, melakukan pendampingan dan evaluasi atas perkembangan kondisi penerima bantuan dan dana bantuan yang digunakan.
(Wawancara, 14, juni, 2021)

Dengan demikian dapat penulis menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan dalam kegiatan pendistribusian dalam zakat, infak dan sedekah harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Lembaga BAZNAS serta sesuai dengan penetapan yang ditentukan oleh manajemen harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah dijelaskan petugas yang menangani Pendistribusian sebagaimana sudah diatur sedemikian rupa, sehingga bisa dipertanggung jawabkan baik sebagai anggota pelaksana maupun sebagai lembaga yang dipercayakan sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh umat Muslim khususnya di Kabupaten Bulungan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan

dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Berdasarkan permasalahan dalam BAZNAS Kabupaten Bulungan terkait Aktifitas Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah kepada Umat, yang disampaikan Oleh Bapak Abu Sopian, yang mengatakan sebagai berikut:

“...sejauh ini, kami selaku masyarakat yang membayar zakat, tidak mengharapkan mendapatkan Kembali untuk di berikan penyaluran kepada kami, kami berharap adanya pendistribusian kepada yang berhak, seperti umat yang ada dalam golongan yang wajib diberikan dana zakat, yang dari umat untuk umat, saya secara pribadi sangat senang dengan adanya BAZNAS ini, kita lebih percaya dikarenakan Lembaga ini memiliki informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum sekalipun. Sekarang sudah sangat transparan.”
(Wawancara,14,juni,2021)

Selanjutnya pernyataan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Bapak Sugianto yang menyatakan sebagai berikut:

“...pendistribusian zakat,infak dan sedekah menurut saya sudah tepat sasaran, karna selama ini kita selaku masyarakat tidak pernah merasakan adanya kejanggalan atau informasi terkait permasalahan BAZNAS Kabupaten Bulungan yang diberitakan negative, saya secara pribadi sangat mempercayakan pengelolaan zakat saya kepada Lembaga ini, sementara kan lembaga ini berdiri berdasarkan undang-undang. Jika ada kendala pasti ada laporan audit dari pihak yang berhak mengaudit mempublikasikan adanya permasalahan di dalam Lembaga ini.”
(wawancara, 14,juni,2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa keberadaan Lembaga Baznas kabupaten bulungan sudah sangat dapat di percaya, serta keterbukaan dalam pengelolaan bisa diakses di media maupun

blog pribadi BAZNAS, sejauh ini tidak pernah ditemukan akan perihal yang menjadi permasalahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran zakat tidak ada pula permasalahan yang membuat masyarakat enggan dalam melakukan pembayaran zakat, permasalahan ini sudah menjadi pegangan dalam keyakinan umat muslim untuk mewajibkan diri dalam membayar zakat.

Tugas lembaga amil zakat yang kompleks mengisyaratkan bahwa kinerja BAZNAS perlu mendapatkan perhatian Khusus untuk dievaluasi dalam permasalahan pengelolaan ZIS, terutama zakat. Karena zakat memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah dalam program pengetasan kemiskinan. Berikut dapat dilihat rekapitulasi laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Bulungan Tahun 2020.

Tabel 7
Rekapitulasi Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS BAZNAS
Tahun 2020

BULAN	PENERIMAAN ZIS	PENYALURAN
Januari	Rp.35.885.300, -	Rp.14.150.000, -
Februari	Rp.19.573.500, -	Rp.38.827.400, -
Maret	Rp.52.592.310, -	Rp.13.664.000, -
April	Rp.52.084.855, -	Rp.7.200.000, -
Mei	Rp.91.690.997, -	Rp.14.675.000, -
Juni	Rp.37.322.905, -	Rp.48.934.000, -

Sumber :Bidang pengumpulan dan distribusi Baznas Kabupaten bulungan Tahun 2020

Berdasarkan table 7 dapat dilihat rekapitulasi laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari baznas kabupaten bulungan sebagai bukti laporan pertanggung jawaban dalam beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggung- jawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian kita bersama, seiring perubahan regulasi menuju pengelolaan zakat terintegrasi.

Selaras dengan langkah di atas reposisi BAZNAS sebagai koordinator dan pusat pelaporan pengelolaan zakat di Indonesia seyogyanya disambut dengan pandangan positif. Bukankah kita semua menyadari, upaya merapikan barisan amil zakat merupakan satu keniscayaan. Untuk itu berbagai kendala psikologis, sosiologis, dan kepentingan untuk membesarkan lembaga masing-masing harus ditempatkan di bawah kepentingan yang lebih besar. Masa depan yang seharusnya dipikirkan, diperjuangkan dan dibangun ialah masa depan perzakatan secara keseluruhan.

c. Pendayagunaan Zakat

Dalam pendayagunaan zakat tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendayagunaan secara konsumtif atau produktif. Pendayagunaan zakat bisa dilakukan secara konsumtif atau produktif. Ketentuan pendayagunaan zakat secara konsumtif dan produktif yaitu disesuaikan dengan keadaan daripada masyarakat. Pendayagunaan zakat yang dilaksanakan secara optimal, bertujuan untuk menjaga kestabilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan, apabila zakat tidak hanya dipahami secara tekstual. Pendayagunaan zakat juga perlu dilakukan pembaharuan pemahaman seseorang dalam bentuk penalaran. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang lebih rasional, sesuai dengan substansi diwajibkannya zakat, dengan mengsosialisasikan zakat kepada masyarakat dan peningkatan manajemen pengelolaan zakat. Penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dilakukan oleh

Badan Amil Zakat, tetapi sebagian *Muzakki* tidak menyalurkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat. Namun, didistribusikan secara langsung kepada *Mustahiq*. Berdasarkan substansi dalam pendayagunaan zakat, infak dan sedekah oleh badan amil zakat nasional Kabupaten Bulungan seperti yang disampaikan oleh Bapak Evendy Bidang Penyaluran sebagai berikut:

“...di dalam pengelolaan dana zakat pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran dari dana zakat. Sedangkan di dalam pengelolaan dana zakat bisa dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang memperhatikan adanya aktivitas yang berhubungan dengan operasi, investasi, dan pendanaan di dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini bertujuan supaya di dalam pengelolaan dana zakat dapat memudahkan Amil di dalam mengelola dana zakat. Zakat memiliki nisab tertentu sesuai dengan jenis zakatnya, tujuan zakat untuk mengangkat derajat dan membantu kesulitan delapan golongan yang berhak menerima zakat, memper erat silaturahmi umat, menghilangkan sifat kikir pemilik harta dan sifat dengki penerima manfaat.”
(Wawancara,10, juni,2021)

Sedangkan yang disampaikan oleh Ibu Latifah Al-Amundi mengatakan sebagai berikut:

“...Zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat mestinya segera didistribusikan kepada Mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Adapaun mekanisme distribusi zakat kepada Mustahiq yaitu bersifat konsumtif dan bersifat produktif. pendistribusian zakat berhubungan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi Mustahiq, wilayah penyaluran, tingkat persediaan, dana zakat dan lokasi Amil. kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran dana zakat yang selalu dihubungkan dengan penghimpunan dana zakat, pengelolaan dana zakat, dan pendayagunaan dana zakat.”

(Wawancara,10, juni,2021)

Berdasarkan informasi yang di sampaikan oleh informen dapat penulis menyimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja Badan amil zakat nasional

Kabupaten Bulungan, dalam pengelolaan dana zakat bisa dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang memperhatikan adanya aktivitas yang berhubungan dengan operasi, investasi, dan pendanaan di dalam pengelolaan dana zakat. Zakat memiliki nisab tertentu sesuai dengan jenis zakatnya, tujuan zakat untuk mengangkat derajat dan membantu kesulitan delapan golongan yang berhak menerima zakat, pendistribusian zakat berhubungan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi Mustahiq, wilayah Kegiatan-kegiatan penyaluran, tingkat persediaan, dana zakat dan lokasi Amil. yang mendasar di dalam Badan Amil Zakat ada empat bagian. Bagian-bagian itu merupakan bagian penghimpunan zakat, bagian pengelolaan zakat, bagian pendistribusian zakat dan bagian pendayagunaan zakat.

Badan Amil Zakat di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas penghimpunan dana zakat, maka bagian penghimpunan dana zakat bisa menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Dalam penghimpunan dana zakat sebenarnya tidak jauh berbeda. Aktivitas-aktivitas di dalam penghimpunan dan zakat pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi mengenai permasalahan zakat. Sedangkan di dalam penghimpunan dana zakat bisa dilakukan melalui rekening bank, counter, ataupun diambil secara langsung oleh Amil. Hal ini bertujuan supaya di dalam penghimpunan dana zakat dapat memudahkan Muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya kepada Amil.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Zakat pada Instansi Pemerintah dan Perusahaan di Kabupaten Bulungan

a) Faktor pendukung dalam pengelolaan Zakat

Pengamalan zakat masyarakat muslim di Indonesia pada mulanya dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui kyai, ajengan, masjid atau pesantren hingga lembaga non-formal yang dikelola secara modern. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang menjadi Tugas dalam kelembagaan BAZNAS, yang menjadi factor pendukung dalam melakukan pengelolaan ZIS di kabupaten bulungan seperti yang disampaikan Oleh ketua Umum BAZNAS Kabupaten Bulungan Bapak H. Masdhan Saleh, SE, M. Si yang menyatakan sebagai berikut:

“...kita selaku Lembaga yang di tugaskan dalam melakukan pengelolaan ZIS di daerah kabupaten bulungan Khususnya ini, merasa banyak dukungan dari para Ulama-ulama terkemuka di Kota Tanjung Selor, kita juga banyak di bantu baik fasilitas serta materil, serta adanya upaya dari pemerintah daerah dalam membantu kucuran anggaran APBD yang di kucurkan kepada Lembaga BAZNAS Kabupaten Bulungan, secara harpiahnya yang menjadikan zakat ini harus di Kelola sebagai mana mestinya dengan adanya landasan-landasan Al-Quran dan Hadist, keberadaan Undang-Undang dan adanya surat edaran dari Kepala daerah serta banyaknya relawan kita ketika saat pada Bulan suci Ramadhan, kami sangat mengharapkan kedepan Lembaga BAZNAS ini dapat berbuat

banyak kepada masyarakat atau umat islam yang ada di kabupaten bulungan ini.”

(Wawancara, 10, juni,2021)

Selanjutnya penulis mengutip hasil wawancara yang di sampaikan

oleh Bapak Evendy bidang penyaluran sebagai berikut:

“...selain legalitas serta adanya Lembaga yang ditugas langsung oleh pemerintah untuk mengelola Zakat, infak dan sedekah yang adadi setiap pelosok nusantara, yang sebelumnya di Kelola oleh ulama-ulama yang ada di daerah serta disalurkan langsung oleh para ulama yang ada di daerah serta tidak di ketahui manajemennya oleh baik pemerintah maupun masyarakat yang ada di daerah setempat, keberadaan BAZNAS ini juga kita Kelola dengan manajemen berdasarkan prinsip-prinsip Good Goverman sebagai mana mestinya. Yang telah di atur dan di undangkan, hal ini merujuk akan Al-Quran dan hadist sebagai inti sari dari kewajiban umat dalam Membayar zakat serta penyaluran harta zakat.”

(Wawancara,10, juni, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dapat penulis menyimpulkan bahwa factor pendukung dalam pengelolaan Harta Zakat, Infak dan Sedekah. Dengan diundangkannya pengelolaan BAZNAS dalam pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah sehingga adanya kepercayaan umat dalam membayar zakat di UPZ yang ada serta di BAZNAS langsung. Diharapkan setiap tahun semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam membayar Zakat,Infak dan Sedekah, yang dimana kita tau salah satu dari adanya dana zakat ini sebagai menentaskan kemiskinan umat islam.belum lagi dana zakat ini juga dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak atau dalam kondisi tidak mampu dan berhak mendapatkan santunan Selanjutnya terkait faktor pendukung yang menjadi alasan masyarakat kepada BAZNAS seperti yang disampaikan oleh Bapak Topan Ardan yang mengatakan sebagai berikut:

“...zakat merupakan salah satu rukun iman yang harus ditunaikan oleh umat islam, serta tidak ada rasa keberatan bagi saya, karena memang sudah merupakan kewajiban umat dalam ajaran islam, keberadaan BAZNAS untuk ditugaskan dalam melakukan pengelolaan dana umat yang dibentuk oleh pemerintah agar dapat menata administrasi dalam harta zakat, ini semua merupakan upaya pemerintah dalam mendukung aktifitas keagamaan, serta memfasilitasi semua sarana dan prasarana lembaga sehingga bisa menjalankan sesuai dengan amanat undang-undang.”
(Wawancara, 10, juni 2021)

Selanjutnya hal yang sama juga disampaikan salah satu masyarakat terkait faktor pendukung yang menjadikan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS kabupaten bulungan seperti yang disampaikan oleh Ibu Widilestari menyatakan sebagai berikut:

“...selain memenuhi salah satu rukun islam, menunaikan zakat juga merupakan dapat meringankan beban umat masyarakat yang layak serta membutuhkan uluran tangan dari umat secara tidak langsung serta diwakilkan oleh kelembagaan yang memang ditugaskan dalam melakukan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat.”
(Wawancara, 14, juni, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dihimpun dapat penulis simpulkan upaya masyarakat dalam menunaikan syariat agama serta memenuhi rukun islam sebagai umat islam, kepercayaan umat juga tumbuh dan berusaha memberikan kepercayaan kepada lembaga BAZNAS Kabupaten Bulungan dalam pengelolaan harta Zakat yang di bayar umat

semua itu juga merupakan upaya pemerintah dalam membantu leat agama dalam mengetaskan kemiskinan umat yang ada di nusantara.

Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat. Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan BAZNAS Kabupaten Bulungan sangat dipengaruhi dengan keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah Kabupeten Bulungan dalam memberikan dana operasional kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Bulungan yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir ini walaupun masih Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, pengurus BAZNAS Kabupaten Bulungan juga merupakan faktor pendukung yang kuat untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan zakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap muzakki maupun mustahik zakat. Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan BAZNAS Kabupaten Bulungan yang strategis yakni di kompleks Masjid Istiqomah Kabupaten Bulungan menjadikan informasi mengenai zakat lebih akurat dan mudah disampaikan kepada siapapun terutama kepada muzakki dan mustahik zakat. Di samping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam menetapkan mustahik zakat belum memenuhi semua kebutuhan BAZNAS itu sendiri .

b) Faktor penghambat dalam pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Besar-kecilnya perolehan zakat sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat Muslim dalam menunaikan perintah zakat. Kesadaran itu tidak muncul tiba-tiba. Masih banyak potensi zakat belum termobilisasi atau teroptimalkan, kinerja pengelola zakat belum sepenuhnya amanah dan profesional. Begitu pula fungsi regulasi, koordinasi, sinergi dan pengawasan serta standar manajemen organisasi pengelola zakat belum efektif.

Dana operasional yang minim, walaupun beberapa tahun terakhir ini pemerintah Daerah meningkatkan jumlah dana operasional BAZNAS tapi itu belum mampu untuk memenuhi seluruh dana operasional BAZNAS Kabupaten Bulungan, sehingga BAZNAS harus berhemat-hemat dalam menggunakan anggaran dana dan kas yang ada. Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat tersebut tidak disalurkan

melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik. Selanjutnya informasi yang disampaikan oleh Ibu Indah Prasetya. H.S.Pd.I selaku Bidang perencanaan, Pelaporan dan Keuangan yang menyatakan sebagai berikut:

“...jika kita memiliki atas kendala-kendala yang dialami kami untuk saat ini, minimnya alokasi dana di berikan oleh pemerintah daerah, belum lagi kami tidak memiliki kantor tetap sehingga sedikit menyulitkan kami dalam melakukan aktifitas sebagaimana mestinya, belum lagi kami memerlukan SMD yang sangat banyak dalam membantu pekerjaan dalam pengelolaan zakat, sehingga kami tidak kesulitan dalam memonitoring setiap kegiatan yang ada serta ketika melakukan Baik dalam melakukan pengumpulan pendistribusian harta zakat.”

(Wawancara,10, juni,2021)

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ibu Latifah Al-Amundy yang mengatakan sebagai berikut:

“... hingga kini kami masih kekurangan sumber daya manusia dalam membantu melakukan aktifitas dalam pengelolaan zakat, minimnya UPZ yang ada di setiap daerah sehingga dalam melakukan rekapitulasi laporan realisasi di setiap daerah yang ada di tanjung selor masih menjadi PR kami, belum lagi yang ada di daerah-daerah yang ada di sekitar Kabupaten Bulungan. Kami juga berharap dengan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dana operasional kepada BAZNAS untuk menunjang kinerja agar optimal sesuai diharapkan. Terkait zakat ini juga masih banyak atau minimnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat.hal ini memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan harta zakat yang terkumpul.”

(Wawancara10, juni,2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan dapat penulis simpulkan sejak berdirinya BAZNAS Kabupaten Bulungan, minimnya sarana dan prasarana, serta minimnya dana yang di alokasikan oleh

pemerintah kepada BAZNAS, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat dan belum lagi kurangnya sumber daya manusia di Lembaga BAZNAS Kabupaten Bulungan. upaya pengumpulan dan penyaluran zakat sudah seharusnya dibuat aturan koordinasi khusus antara satu masjid dengan masjid lainnya. Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah,

Sosialisasi undang-undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya undang-undang zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat, karena undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan memberikan keyakinan kepada muzakki. Namun sosialisasi yang belum mengena kepada target dan sasaran zakat maka menjadikan undang-undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.

E. Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Instansi Pemerintah Dan Perusahaan Di Kabupaten Bulungan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini tidak merubah banyak esensi mengenai tugas yang diemban oleh Organisasi Amil Zakat yang memiliki tujuan besar yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, Beberapa upaya Organisasi Amil Zakat yang diharapkan mampu untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat yaitu dengan memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat. Hal tersebut bisa tercapai ketika Organisasi Amil Zakat berhasil dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yang persuasif diantaranya melalui sosialisasi ajaran zakat dan infak. Selain itu, Lembaga pengelola zakat juga berhak untuk menyalurkan zakat dengan wujud usaha produktif dan mendistribusikannya pada target mustahik yang tepat.

Organisasi Amil Zakat adalah sebuah organisasi yang dalam berbagai langkah-langkahnya diharapkan dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta di masing-masing daerah disekitarnya, dengan mekanisme zakat yaitu mengumpulkan zakat yang diambilkan dari harta orang-orang kaya untuk kemudian dialokasikan kepada para mustahik yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengamanatkan kepada amilin zakat untuk mengambil zakat dari harta orang-orang Islam. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنْ صَكَتِ سَكَةٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alalah untuk mereka."* (QS. at-Taubah: 103)

Firman Allah Swt. tersebut memerintahkan kepada semua mahluk-Nya untuk memungut/mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk

dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS sebagai pengelola zakat serta sebagai lembaga pemerintahan tentu dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk menjalankan pengelolaan tersebut, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan hingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat, harus sesuai dengan asas pengelolaan zakat.

pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Bulungan dalam inovasi maupun pengembangannya, harus selalu mengacu kepada ketentuan Syariah. Kepatuhan syariah ini menjadi dasar dan pedoman dalam pengelolaan zakat secara baik dan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat agar berzakat melalui lembaga yang telah dibentuk. Selanjutnya dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan tiga indikator utama dalam pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Bulungan yaitu, Indikator Pengelolaan Zakat berdasarkan Pasal 1 ayat 1:

a) Pengumpulan

Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk

pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43:

وَاِذْكُرْ اِلٰهَ الْاَنْصٰلِحِ عٰلِمْ اِنْصٰلِحِ رَاسِكُمْ اِيْ يٰ يٰ يٰ
اِنْشَاكَ عِ
اَلْ

Artinya: *“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk” (QS. al-Baqarah: 43).*

Masih kecilnya penyerapan dan pengelolaan zakat karena berbagai faktor, diantaranya belum tumbuhnya kesadaran akan penting dan manfaat zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Zakat harus meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan., pengelolaan zakat harus dilaksanakan berdasarkan azas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Zakat. Meskipun telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Frasa “diakses oleh masyarakat” harus dimaknai tidak hanya bahwa seluruh aspek pelayanan pengelolaan zakat terjangkau oleh publik tetapi juga terpublikasikan dan terinformasikan kepada publik. Publikasi

dan penginformasian kepada publik atas seluruh kerja-kerja lembaga pengumpul zakat dalam pengelolaan zakat adalah bagian dari layanan pengelolaan zakat itu sendiri yakni layanan informasi pengelolaan zakat.

b) Pendistribusian

Pendistribusian adalah penyaluran/pembagian/pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat, Sedangkan pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanp mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (mustahiq).

إِذَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِا
بِهِمْ وَفِيهِ وَالْغَارِمِينَ
وَالْمُؤَلَّفِينَ قَلْدَ الزَّكَاةِ

وَفِي سَبِيلِ
لِوَابِهِ
لِزَيْدِ الْقَلِّ وَاللَّعِيمِ حَكِيمُ
مِنْهُ السَّبِيحِ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat ini cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern. Demi terlaksananya

syariat agama islam secara benar dan Amanah dalam kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Bulungan khususnya dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah dari para muzakki muslim melalui BAZNAS Kabupaten Bulungan, dipandang perlu menetapkan standar oprasional sebagai pedoman teknis pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah. setiap aktifitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zaka, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bulungan sebagai bagian integral pengelolaan ZIS dapat dilaksanakan sesuai dengan acuan standar yang prosedur dan terukur. kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta, zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang-orang kaya kepada orang-orang fakir miskin, tetapi zakat telah di tetapkan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

c) Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat juga perlu dilakukan pembaharuan pemahaman seseorang dalam bentuk penalaran. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang lebih rasional, sesuai dengan substansi diwajibkannya zakat, dengan mengsosialisasikan zakat kepada masyarakat dan peningkatan manajemen pengelolaan zakat. Badan amil zakat nasional Kabupaten Bulungan, dalam pengelolaan dana zakat bisa dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang memperhatikan adanya aktivitas yang berhubungan dengan operasi, investasi, dan pendanaan di dalam pengelolaan dana zakat. Zakat memiliki nisab tertentu sesuai dengan jenis zakatnya, tujuan zakat untuk mengangkat derajat dan membantu kesulitan delapan golongan yang berhak menerima zakat, pendistribusian zakat berhubungan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi Mustahiq.

Kesenjangan itu perlu didekatkan, dan sebagai salah satu caranya adalah dengan zakat. Orang yang kaya harta berkewajiban mendekatkan kesenjangan itu, karena memang ada hak fakir miskin dalam harta orang kaya itu, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ad-Dzariyat ayat 19 sebagai berikut:

فَإِن يَئِىٰنَ اُنْ يَّحْكُ نَهْسِبُ ۚ اِنْ حَشَوْ
و

Artinya: *“Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang yang hidup kekurangan”*.

M. Ali Hasan menyatakan bahwa di antara hikmah zakat itu adalah: mensucikan harta, mensucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir,

membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki, dan membangun masyarakat yang lemah. Wahbah Al-Zuhayly menyatakan bahwa di antara hikmah zakat adalah sebagai berikut:

- 1) menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan pada pendosa dan pencuri;
- 2) merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan;
- 3) mensucikan jiwa dari penyakit kikir; dan
- 4) sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah diberikan oleh Allah

Aktivitas aktivitas di dalam penghimpunan dan zakat pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi mengenai permasalahan zakat. Sedangkan di dalam penghimpunan dana zakat bisa dilakukan melalui rekening bank, counter, ataupun diambil secara langsung oleh Amil.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Zakat pada Instansi Pemerintah dan Perusahaan di Kabupaten Bulungan

a. Faktor pendukung dalam pengelolaan Zakat

Indonesia pada mulanya dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui kyai, ajengan, masjid atau pesantren hingga lembaga non-formal yang dikelola secara modern. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dengan diundangkannya pengelolaan BAZNAS dalam pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah sehingga adanya kepercayaan umat dalam membayar zakat di UPZ yang ada serta di BAZNAS langsung. Diharapkan setiap tahun semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam membayar Zakat, Infak dan Sedekah, yang dimana kita tau salah satu dari adanya dana zakat ini sebagai menentaskan kemiskinan umat islam. belum lagi dana zakat ini juga dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak atau dalam kondisi tidak mampu dan berhak mendapatkan santunan.

Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan BAZNAS Kabupaten Bulungan sangat dipengaruhi dengan keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah Kabupaten Bulungan dalam memberikan dana operasional kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Bulungan yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir ini walaupun masih Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, pengurus BAZNAS Kabupaten Bulungan juga merupakan faktor pendukung yang kuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap muzakki maupun mustahik zakat.

b. Faktor penghambat dalam pengelolaan Zakat

kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariah Islam, amanah, kemanfaatan,

keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, Masih banyak potensi zakat belum termobilisasi atau teroptimalkan, kinerja pengelola zakat belum sepenuhnya amanah dan profesional. Begitu pula fungsi regulasi, koordinasi, sinergi dan pengawasan serta standar manajemen organisasi pengelola zakat belum efektif.

Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik. Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, Sosialisasi undang-undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya undang-undang zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat, karena undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan memberikan keyakinan kepada muzakki

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Instansi Pemerintah Dan Perusahaan di Kabupaten Bulungan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Instansi Pemerintah Dan Perusahaan Di Kabupaten Bulungan

Sebagaimana diketahui BAZNAS Kabupaten Bulungan dalam pengelolaan zakat harus selalu mengacu kepada ketentuan Syariah. Ketersedian sarana prasaran yang memadai merupakan suatu prasyarat mutlak untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan. dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan manfaat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Indikator Pengelolaan Zakat berdasarkan Pasal 1 ayat 1:

a) Pengumpulan

Dalam melakukan pengumpulan Petugas BAZNAS Kabupaten Bulungan sudah berusaha dengan melakukan sosialisasi serta menggunakan media baik media sosial foster maupun tempheet, agar dapat mengedukasi serta adanya kesadaran Muzaki dan Mustahiq dalam membayar zakat, infak dan sedekah, Selain harus memenuhi syariat

Islam, pengelolaan zakat harus dilaksanakan berdasarkan azas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

b) Pendistribusian

kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah dari para muzakki muslim melalui BAZNAS Kabupaten Bulungan, dipandang perlu menetapkan standar operasional sebagai pedoman teknis pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah. aktifitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zaka, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bulungan sebagai bagian integral pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dapat dilaksanakan sesuai dengan acuan standar yang prosedur dan terukur. kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta, zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang-orang fakir miskin.

c) Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat yang dilaksanakan secara optimal, bertujuan untuk menjaga kestabilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. sesuai dengan substansi diwajibkannya zakat, dengan mengsosialisasikan zakat kepada masyarakat dan peningkatan manajemen pengelolaan zakat. Penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, tetapi sebagian Muzakki tidak menyalurkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat. Dalam penghimpunan dana zakat sebenarnya tidak jauh berbeda. Aktivitas aktivitas di dalam penghimpunan dan zakat

pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi mengenai permasalahan zakat.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Zakat pada Instansi Pemerintah dan Perusahaan di Kabupaten Bulungan

a) Faktor pendukung dalam pengelolaan Zakat

Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan harta zakat yang berpegang teguh atas Al-Quran dan Hadist yang menjadi dasar Umat muslim dalam melakukan pembayaran zakat seperti mana yang ada dalam rukun islam, dengan adanya Lembaga BAZNAS yang di undangkan oleh pemerintah sebagai pengelola zakat serta adanya dukungan pemerintah daerah yang berupa surat edaran dari kepala daerah sebagai acuan dari Lembaga baznas dalam proses pengelolaan harta zakat. adanya alokasi dana hibah yang di berikan kepada Lembaga, serta banyaknya relawan dalam setiap kegiatan amal maupun amal,serta Sember daya manusia yang berdaya dan bertanggung jawab.

b) Faktor penghambat dalam pengelolaan Zakat

Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai denga syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kurangnya Kesadaran berzakat

lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, potensi zakat belum termobilisasi atau teroptimalkan, kinerja pengelola zakat belum maksimal dikarenakan sumberdaya yang masih minim di dalam kelembagaan.

B. Saran

Adapun saran yang diharapkan dari penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Instansi Pemerintah Dan Perusahaan di Kabupaten Bulungan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Bulungan

- a. Lembaga Baznas harus mampu Penyiapan sumber daya dan sistem operasi dalam hal ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu, menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi.
- b. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik. Kemudian mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.
- c. Lebih sering mengedukasi Membangun system komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa

yang dilakukan organisasi zakat secara utuh, dapat dilakukan dengan cara, membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien

2. Bagi Masyarakat kabupaten bulungan

Masyarakat kabupaten bulungan, agar taat dan patuh dalam melakukan pembayaran zakat kepada Lembaga yang telah diundangkan untuk menghimpunserta mendistribusikan pengelolaan harta zakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan pembelajaran terkait salahsatu rukun islam yang wajib di tunaikan sebagai umat muslim, bagaimana yang tadinya merupakan hukum islam yang di undangkan oleh pemerintah negara, serta harta zakat dapat dimanajemenkan sesuai dengan kaidah-kaidah islam. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih menekankan agar dapat menggunakan metode yang lebih relevansi dengan jumlah informan.sehingga dapat menghasilkan penelitian dengan sajian hasil yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik Edisi 2*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Khasanah, Umratul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Malang Press, 2010.
- Moloeng J. Lexy. 2001. *Metedeologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Remaja Rosda Karya
- Martini Harahap, Titi, , *"Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Provinsi Sumut*, Skripsi, Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2013.
- Nasution,Rustam, *"Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru"* (Studi : di Baznas Kota Pekanbaru) Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, 2013.
- Sugiyono , 2010, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,Bandung: Alfabeta.
- ., 2013, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- ., 2015, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Ulya Luthfiana, Fuzna ,*"Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Di Baznas Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2016.
- Wahab, Solihin Abdul, *Analisis Kebijakan I*, Jakarta: Haji Masn Agung, 2008.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi kasus*, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).2014

Peraturan:

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Website:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce23056410bd/pengelolaan-zakat--infak-dan-sedekah-oleh-baznas/> diakses Pada 22/10/2020

<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/zakat-pengurang-pajak/> diakses Pada 28/10/2020

<https://tirto.id/tempat-dan-cara-bayar-zakat-di-kab-bulungan-dY3K/> diakses Pada 28/10/2020.

<http://www.bazsragen.org/2012/11/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/> diakses pada 15/01/2022

<http://pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/584-mengelola-produktivitas-zakat/> di akses pada 15/01/2022



YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

Kampus Unikaltar Jalan Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Telepon (0552) 23190, unikaltar.ac.id

Nomor : 001/IP/AN-Fisipol/Unikaltar/II/2021

Tanjung Selor, 22 Februari 2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. **Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Kabupaten Bulungan

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Zulfiqri Ridhain

NPM : 201651086

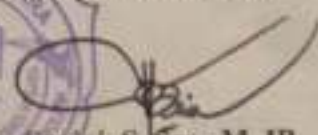
Semester : X (sepuluh)

Metode Penelitian : Analisis Kualitatif

Lama Penelitian : 22 Februari s.d 22 Juni 2021

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA
INSTANSI PEMERINTAHAN DAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN BULUNGAN**

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua Program Studi
Syaini, S. Sos., M. IP
NIDN. 1103108201



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BULUNGAN**

**Jl. Kol. Soetadji Balai Tamadun Komplek Masjid Agung Istiqomah
Kode Pos 77212 Tanjung Selor E-mail: baznaskab.bulungan@baznas.go.id**

Nomor : 007 / Baznas-Bulungan/III/2021

Perihal : Balasan Izin Penelitian

Yth. Rektor Universitas Kaltara (UNIKALTAR)

Di

Tanjung Selor

Hubungi surat ini No: 001/IP/AN-Fisipol/Unikaltar/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021 perihal seperti surat tersebut, bahwa izin penelitian mahasiswa yang di maksud. Kami dari pihak Baznas Kab. Bulungan tidak keberatan untuk menerima mengadakan penelitian, untuk penyusunan skripsi yang berjudul **“ IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAHAN DAN PERUSAHAAN DI KAB. BULUNGAN”**

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Tanjung selor, 22 Februari 2021

Ketua
Baznas Kab. Bulungan



H. Masdhan Saleh., SE. M.Si

PEDOMAN WAWANCARA

(Ditujukan Kepada Pengurus dan Petugas Baznas Kabupaten Bulungan)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BULUNGAN

(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pemungutan zakat?
2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bulungan?
3. Bagaimana dampak yang di dapat dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bulungan?
4. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian harta zakat yang dilakukan petugas BAZNAS Kabupaten Bulungan?
5. Bagaimana sistem dan strategi yang dilakukan dalam upaya penghimpunan BAZNAS Kabupaten Bulungan?
6. Apakah dilakukan pengawasan dalam aktifitas pengelola harta Zakat di BAZNAS Kabupaten Bulungan?
7. Dalam tahun ini beberapa dana ZIS yang dapat di himpun BAZNAS Kabupaten Bulungan?
8. Apakah Lembaga BAZNAS Kabupaten Bulungan melakukan sosialisasi kepada para Muzakki?

PEDOMAN WAWANCARA

(Ditujukan Kepada Ketua Baznas Kabupaten Bulungan)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BULUNGAN

(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Pendapat bapak terkait pelaksanaan dalam pengelolaan harta zakat yang di Kelola oleh Kelembagaan BAZNAS Kabupaten Bulungan, yang menjadi dasar atau landasan dalam pengelolaan ZIS?
2. Bagaimana dampak dari pengelolaan ZIS bagi Muzakki?
3. Apa saja program yang digalang Lembaga BAZNAS kabupaten Bulungan dalam membantu pemerintah dalam menentaskan kemiskinan?
4. Dalam pengelolaan zakat menurut bapak apa yang menjadi factor pendukung sejauh ini?
5. Demikian sebaliknya, permasalahan apa yang mendadi factor penghambat menurut Bapak dalam Mengelola Harta zakat yang di Kelola oleh BAZNAS Kabupaten Bulungan?
6. Menurut Bapak apakah fasilitas Yang ada sudah dirasakan Cukup dalam menopang aktifitas BAZNAS Kabupaten Bulungan?

PEDOMAN WAWANCARA

(Ditujukan Kepada Masyarakat Kabupaten Bulungan)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BULUNGAN

(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi dasar ibu membayar zakat?
2. Bagaimana sikap petugas pelayanan zakat kepada Muzakki sudah menjalankan tugasnya dengan baik?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan sosialisasi langsung dari petugas Baznas dalam mengedukasi permasalahan terkait harta zakat?
4. Apakah Bapak/Ibu sangat yakin dan percaya akan dana zakat yang di serahkan di Kelola langsung serta didistribusikan kepada yang berhak atau yang benar-benar membutuhkan?
5. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam memajukan BAZNAS Kabupaten Bulungan?
6. Apa saran Bapak/Ibu kepada petugas BAZNAS yang melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat?

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlakudinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*rikaz*" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5255

Dokumentasi Penelitian
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BULUNGAN
(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019)



Nama.H.MASDHAN SALEH,S.E,M.SI



Nama.ZAINUL ARIFIN,SE.I

Dokumentasi Penelitian
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BULUNGAN
(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019)



Nama. INDAH PRASETYA. H,S.PD.I



Nama. . LATIFAH AL AMUNDY

Dokumentasi Penelitian
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DESA
(Studi Pada Desa Antutan Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Tanjung Palas
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara)



Nama:SUGIANTO



Nama.IQBAL BANSIR

Dokumentasi Penelitian
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BULUNGAN
(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019)



Nama. JUMARDI



Nama. . NURHAYATI

Dokumentasi Penelitian
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BULUNGAN
(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019)



Nama,. WIDILESTARI



Nama. . ABUSOPIAN

Dokumentasi Penelitian
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BULUNGAN
(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019)



Nama.. MUHAMMAD FAUZI



Nama..NURHAYATI

Lampiran Dokumentasi



Nama : SUNARYO